



**PUTUSAN**

**NOMOR:196/PID/2014/PT.PDG.**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERICK WAHYUDI SATRIA Pgl ERICK ;**  
Tempat lahir : Bukittinggi ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kubu Tanjung Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa UNP Padang;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10 Juli 2014, Nomor 59/Pen.Pid/2014/PN BT sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 September 2014 Nomor 276/Pen.Pid/2014/PT Pdg, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 323/Pen.Pid/2014/PT Pdg sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 ;
9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 345 /Pen.Pid/2014/PT.Pdg, sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 196/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN Bkt tanggal 1 Oktober 2014;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 18 Juni 2014 Nomor. Reg.Perk: PDM - 21/Bkt/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

Bahwa ia terdakwa Erick Wahyudi Satria Pgl Erick pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di tepi kolam pancing Jorong Bangkaweh Kec. Banuhampu Kab. Agam atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yakni narkotika jenis ganja dengan berat bersih 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram, 1,3 (satu koma tiga) gram dan 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berjumlah 38,4 (tiga puluh delapan koma empat) gram atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud menemui Bayu (DPO) dirumahnya hendak mengambil tenda namun terdakwa bertemu dengan Bayu (DPO) di Simpang Bangkaweh sekira 1 (satu) kilometer dari rumah Bayu (DPO) sedang berbicara dengan saksi Defran Yulied Pgl Defran kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan Bayu (DPO) lalu Bayu (DPO) mengajak terdakwa dan Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) ke tepi kolam pancing Jorong Bengkaweh Kec. Banuhampu Kab. Agam, ketika sampai di kolam pancing tersebut Bayu (DPO) menitipkan narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna kuning untuk saksi Brama Julianda Putra Pgl Bramdan Angga Prima Pgl

Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Bayu (DPO) pergi.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) datang lalu terdakwa menyerahkan titipan Bayu (DPO) tersebut sambil berkata "ini ada titipan si Bayu untuk kalian" sehingga kemudian saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) membuka bungkus kertas nasi warna kuning yang berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sebagian narkoba tersebut dan mulai mencampur dan menggulungnya dengan rokok sampurna miliknya demikian juga dengan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sebagian narkoba tersebut dan mulai mencampur dan menggulungnya dengan rokok sampurna milik saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) namun tiba-tiba datang saksi Haryadi Ginting dan saksi

Abdi Haviz bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian unit narkoba Polres Bukittinggi lainnya yang berpakaian preman mengejar ke arah terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dan memerintahkan mereka untuk tetap ditempat namun Saksi Angga Prima Pgl Angga segera membuang lintingan rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja ditangannya ke kolam pancing yang kering airnya yang berjarak kira-kira 1 (satu) meter demikian juga dengan saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) segera membuang rokok lintingan yang bercampur narkoba jenis ganja ditangannya ke tanah yang berjarak kira-kira 1 (satu) meter dari tempatnya berdiri kemudian saksi Haryadi Ginting dan saksi Abdi Haviz memerintahkan kepada Saksi Angga Prima Pgl Angga dan saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil kembali barang bukti tersebut.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dihadapan saksi Ir. Syafrizal Pgl Zal dan saksi Amrezi Sag Pgl AM sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan tempat kejadian dan ditemukan kertas pembungkus nasi yang terletak diatas kursitempat duduk di tepi kolam pancing tersebut dan ditemukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biji-biji narkoba jenis ganja yang berserakan ditanah disekitar terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) berdiri.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkoba jenis ganja, biji-biji yang diduga narkoba jenis ganja dan kertas pembungkus nasi warna kuning serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita dan bersama terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkoba jenis ganja dan biji-biji yang diduga narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 140/183400.2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bukittinggi, Afrijon, NIK.P. 77358 sebagai Ketua dan Penaksir pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan Oki Hutabri, S.Sos, NIK.P83248, yang mengetahui dari kepolisian Doni Ultrawan, BRIPKA NRP. 79020799 dan ditanda tangani oleh tersangka Angga Prima, Brama Julianda Putra, Defran Yulied dan Erick Wahyudi Satria dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :

- Biji narkoba yang diduga jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram kemudian disisihkan seberat 6,1 (enam koma satu) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Angga Prima setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,3 (satu koma tiga) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Brama Juliandra Putra setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Selanjutnya barang bukti yang disisihkan dikirim ke PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN untuk dianalisa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 2034/NNF/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, KOMPOL Nrp. 74110890 serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830 dengan kesimpulan :

“barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Angga Prima Pgl Angga, Brama Julianda Putra Pgl Bram, Erick Wahyudi Satria Pgl Erick dan Defran Yulied Pgl Defran adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Erick Wahyudi Satria Pgl Erick pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di tepi kolam pancing Jorong Bangkaweh Kec. Banuhampu Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain** yakni narkotika jenis ganjadengan berat bersih 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram, 1,3 (satu koma tiga) gram dan 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berjumlah 38,4 (tiga puluh delapan koma empat) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Bayu (DPO) di Simpang Bangkaweh sedang berbicara dengan saksi Defran Yulied Pgl Defran kemudian Bayu (DPO) mengajak terdakwa dan Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) ke tepi kolam pancing Jorong Bangkaweh Kec. Banuhampu Kab. Agam, dan di kolam pancing tersebut Bayu (DPO) menitipkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi warna kuning untuk saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) lalu Bayu (DPO) pergi.

Selanjutnya kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) datang lalu terdakwa menyerahkan titipan Bayu (DPO) tersebut sambil berkata "ini ada titipan si Bayu untuk kalian" sehingga kemudian saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) membuka bungkus kertas nasi warna kuning yang berisi narkotika jenis ganja tersebut lalu saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis ganja yang diserahkan terdakwa tersebut dengan cara sebagian narkotika jenis ganja tersebut dicampur dan digulung dengan rokok sampurna miliknya demikian juga dengan Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis ganja yang diserahkan terdakwa tersebut dengan cara yang sama menggunakan rokok sampurna milik saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) namun tiba-tiba datang saksi Haryadi Ginting dan saksi Abdi Haviz bersama 2 (dua) orang anggota kepolisian unit narkoba Polres Bukittinggi lainnya yang berpakaian preman mengejar ke arah terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dan memerintahkan mereka untuk tetap ditempat namun Saksi Angga Prima Pgl Angga segera membuang lintingan rokok yang bercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut ke kolam pancing yang berjarak kira-kira 1 (satu) meter demikian juga dengan saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) segera membuang rokok lintingan yang bercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut ke tanah yang berjarak kira-kira 1 (satu) meter dari tempatnya berdiri kemudian saksi Haryadi Ginting dan saksi Abdi Haviz memerintahkan kepada Saksi Angga Prima Pgl Angga dan saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil kembali barang bukti tersebut.

Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dihadapan saksi Ir. Syafrizal Pgl Zal dan saksi Amrezi Sag Pgl AM sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Saksi Angga Prima Pgl Angga (terdakwa dalam perkara terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan tempat kejadian dan ditemukan kertas pembungkus nasi yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas kursi tempat duduk di tepi kolam pancing tersebut dan ditemukan biji-biji narkotika jenis ganja yang berserakan ditanah disekitar terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) berdiri.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkotika jenis ganja, biji-biji yang diduga narkotika jenis ganja dan kertas pembungkus nasi warna kuning serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita dan bersama terdakwa dan Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkotika jenis ganja dan biji-biji yang diduga narkotika jenis ganja dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 140/183400.2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bukittinggi, Afrijon, NIK.P. 77358 sebagai Ketua dan Penaksir pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Oki Hutabri, S.Sos, NIK.P83248, yang mengetahui dari kepolisian Doni Ultrawan, BRIPKA NRP. 79020799 dan ditanda tangani oleh tersangka Angga Prima, Brama Julianda Putra, Defran Yulied dan Erick Wahyudi Satria dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :

- Biji narkotika yang diduga jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram kemudian disisihkan seberat 6,1 (enam koma satu) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Angga Prima setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,3 (satu koma tiga) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Brama Juliandra Putra setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil analisa PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2034/NNF/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt, KOMPOL Nrp. 74110890 serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830 dengan kesimpulan :  
"barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Angga Prima Pgl Angga, Brama Julianda Putra Pgl Bram, Erick Wahyudi SatriaPgl Erick dan Defran Yulied Pgl Defran adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien kemudian dilanjutkan lagi dengan Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009, rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter, dengan demikian perbuatan terdakwa memberikan narkotika kepada Saksi Angga Prima Pgl Angga dan saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk digunakan bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Erick Wahyudi Satria Pgl Erick pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di tepi kolam pancing Jorong Bangkaweh Kec. Banuhampu Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yakni narkotika jenis ganjadengan berat bersih 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram, 1,3 (satu koma tiga) gram dan 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berjumlah 38,4 (tiga puluh delapan koma empat) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Haryadi Ginting dan saksi Abdi Haviz mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang pesta narkoba di tepi kolam pancing Jorong Bangkaweh Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam kemudian dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/03/III/2014/Sat-Reskoba tanggal 01 Maret 2014 saksi Haryadi Ginting dan saksi Abdi Haviz bersama dua orang anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit narkoba lainnya berangkat ketempat kejadian untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian sehingga ditemukan terdakwa bersama Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) sedang melakukan penyalahgunaan narkoba diduga jenis ganja di tepi kolam pancing tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat kejadian dihadapan saksi Ir. Syafrizal Pgl Zal dan saksi Amrezi Sag Pgl AM dan ditemukan 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkoba jenis ganja, biji-biji yang diduga narkoba jenis ganja dan kertas pembungkus nasi warna kuning serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan terdakwa bersama Saksi Angga Prima Pgl Angga, saksi Brama Julianda Putra Pgl Bram dan saksi Defran Yulied Pgl Defran (terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti 2 (dua) linting rokok yang diduga telah bercampur dengan narkoba jenis ganja dan biji-biji yang diduga narkoba jenis ganja dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 140/183400.2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Bukittinggi, Afrijon, NIK.P. 77358 sebagai Ketua dan Penaksir pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Oki Hutabri, S.Sos, NIK.P83248, yang mengetahui dari kepolisian Doni Ultrawan, BRIPKA NRP. 79020799 dan ditanda tangani oleh tersangka Angga Prima, Brama Julianda Putra, Defran Yulied dan Erick Wahyudi Satria dengan hasil penimbangan barang bukti berupa :

- Biji narkoba yang diduga jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih sebesar 35,3 gr (tiga puluh lima koma tiga) gram kemudian disisihkan seberat 6,1 (enam koma satu) gram untuk dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Angga Prima setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,3 (satu koma tiga) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- 1 (satu) linting yang diduga ganja yang bercampur dengan tembakau rokok a.n pemilik tersangka Brama Juliandra Putra setelah dilakukan penimbangan ditemukan dengan berat kotor sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram kemudian seluruh berat kotor dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisa PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2034/NNF/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, KOMPOL Nrp. 74110890 serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830 dengan kesimpulan : “barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Angga Prima Pgl Angga, Brama Julianda Putra Pgl Bram, Erick Wahyudi Satria Pgl Erick dan

Defran Yulied Pgl Defran adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan tes urine di RS. Stroke Nasional Bukittinggi kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan tertanggal 12 Maret 2014 yang dilakukan oleh dr. Eugeny Alia Sp.PK NIP. 140217011 dengan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Erick Wahyudi Satria dengan hasil THC : Positif dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika jenis ganja di rumah kos-kosan teman terdakwa di Padang pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara mencampur rokok dengan narkotika jenis ganja kemudian rokok yang telah bercampur narkotika jenis ganja tersebut dibakar dan dihirup asapnya berkali-kali hingga habis 1 (satu) linting dan akibatnya terdakwa merasakan senang, gembira dan mengantuk.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan sendiri bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk: PDM – 21/Bkt/09/2014 tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Erick Wahyudi Satria Pgl Erick bersalah melakukan Tindak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 116 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erick wahyudi Satria Pgl Erick berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting yang diduga ganja bercampur dengan tembakau rokok.
- 1 (satu) kertas pembungkus nasi.
- Biji-biji yang diduga narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk negara dalam penuntutan saksi DefranYulied Pgl Defran.

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dirampas untuk negara dalam penuntutan terdakwa Brama Julianda Putra Pgl Bram dan Saksi Angga Prima Pgl Angga.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa, setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah Terbukti sebagai Penyalah Guna bagi diri sendiri sebagaimana Termuat di dalam dakwaan ketiga yakni secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa melalui Penasihat Hukum mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sbb :
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih tergolong muda dan menyesali perbuatannya serta ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan

permohonan secara tertulis pada pokoknya sbb :

- Saya sangat menyesali perbuatan saya;
- saat ditangkap saya belum mengenali Defran, saya baru mengetahui namanya setelah di kantor polisi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan yang diberikan ibu Jaksa terlalu tinggi bagi saya;
- Saya memohon kepada ibu hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :
  - a. Saya masih muda dan masih dalam pendidikan;
  - b. Saya ingin melanjutkan pendidikan dan membahagiakan kedua orang tua saya;;
  - c. sebelumnya saya belum pernah terlibat dalam kasus hukum;
  - d. saya mohon buk hakim berikan hukuman ringan-ringannya saya sudah sangat jera dengan yang terjadi saat ini, tolong kasihani orang tua saya, masa depan saya, dan saudara-saudara saya yang juga ikut susah karena saya;
  - e. Saya sangat berdosa kepada kedua orang tua, saudara-saudara yang ikut menanggung penderitaan karena perbuatan saya ini;
- Saya berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan saya, saya sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggitelah menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN. Bkttanggal 1 Oktober2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERICK WAHYUDI SATRIA PGL ERICK tersebut di atas, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Dalam Bentuk Tanaman Untuk Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting yang diduga ganja bercampur dengan tembakau rokok yang terdiri dari :
    - 1 (satu) linting ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor sebesar 1,3 (satu koma tiga) gram ;
    - 1 (satu) linting ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram ;
  - 1 (satu) kertas pembungkus nasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Halaman 12 dari16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid/2014/PN. Bkt tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/PidSus/2014/PN Bkt tanggal 1 Oktober 2014 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Oktober 2014, Memori Banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2014 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan atau diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2014, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 15 Oktober 2014 Nomor: W3.U.10/984, 985/HPDN/X/2014 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 52/Pid. Sus/2014/PN Bkt tanggal 1 Oktober 2014, serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu dikurangi karena dalam hal melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan juga Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti selaku pengguna atau penyalahguna Narkotika, yang juga sebagai korban dari sindikat peredaran narkoba, namun status Terdakwa sebagai mahasiswa seharusnya menjadi teladan dan pionir dalam pemberantasan narkoba, dan bukan sebaliknya menjadi penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan, selain untuk mendidik Terdakwa, juga dimaksudkan agar para mahasiswa atau anggota masyarakat yang lain tidak berbuat serupa dengan Terdakwa tersebut, sehingga adalah adil dan tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan, oleh karena merupakan narkotika dan barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 52/Pid .Sus/2014/PN Bkt tanggal 1 Oktober 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan serta status barang-barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajatuhi pidana maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 136, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 52/Pid.B/2014/PNBkt, tanggal 1 Oktober 2014 sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status barang bukti sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
  - 2.1. Menyatakan terdakwa Erick Wahyudi Satria Pgl. Erick terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;
  - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - 2.3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 2.4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  - 2.5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) linting yang diduga ganja bercampur dengan tembakau rokok yang terdiri dari :
      - 1 (satu) linting ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor sebesar 1,3 (satu koma tiga) gram ;
      - 1 (satu) linting ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dengan berat kotor sebesar 1,8 (satu koma delapan) gram ;
    - 1 (satu) kertas pembungkus nasi.
    - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
    - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;
  - 2.6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5000,00,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari ini Rabu tanggal 12 Nopember 2014, oleh kami Hji. Irama Chandra Ilja, SH. MH. Wakil Ketua / Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hidayatul Manan, SH. MH, dan Moch. Mawardi, SH. MH masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 196/PID/2014/PT.PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hidayatul Manan, SH.MH

Hj. Irama Chandra Ilja, SH.MH

Moch. Mawardi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)